



BUPATI KONAWE SELATAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN
NOMOR 50 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA AKSI PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN KONAWE SELATAN
TAHUN 2024 - 2028
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KONAWE SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, dimana salah satu tugas Tim Penerapan SPM Daerah adalah mengoordinasikan rencana aksi Penerapan SPM dalam bentuk Peraturan Bupati yang diprakarsai oleh Bagian Tata Pemerintahan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2024 – 2028;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4276);
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1541);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1619);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi, Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2018 Nomor 158);

12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
14. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN 2024 - 2028.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Selatan.
2. Bupati adalah Bupati Konawe Selatan.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
4. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe Selatan.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Inspektorat adalah PD yang melaksanakan fungsi pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Daerah.
7. Bagian Tata Pemerintahan adalah PD yang melaksanakan fungsi penyusunan kebijakan Daerah di bidang pemerintahan Daerah.
8. Badan Keuangan dan Aset Daerah selanjutnya disingkat BKAD adalah PD penyelenggara urusan bidang keuangan pada sub urusan pengelolaan keuangan dan aset Daerah.
9. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, yang

selanjutnya disebut Bappeda adalah PD penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang perencanaan.

10. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
11. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara
12. Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap warga negara secara minimal.
13. Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disebut Renaksi Penerapan SPM adalah dokumen perencanaan sebagai pedoman dan langkah-langkah operasional dalam pencapaian target pemenuhan SPM.
14. Mutu Pelayanan Dasar adalah ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar serta pemenuhannya secara minimal dalam Pelayanan Dasar sesuai standar teknis agar hidup secara layak.
15. Program adalah penjabaran kebijakan PD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
16. Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh PD untuk menghasilkan keluaran dalam rangka mencapai hasil suatu program.
17. Kinerja adalah keluaran/hasil dari Kegiatan/Program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.

18. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian Kinerja suatu Kegiatan atau Program dalam bentuk keluaran atau hasil.
19. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
20. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 5 (lima) tahun.
21. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
22. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 1 (satu) tahun.
23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Pusat yang ditetapkan dengan undang-undang.
24. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
25. Tim Penerapan SPM adalah gabungan dari beberapa perangkat daerah yang bertugas merumuskan pemenuhan kebutuhan, jenis dan mutu layanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.

BAB II

PENDATAAN, PEMUTAKHIRAN DAN SINKRONISASI DATA

Pasal 2

- (1) Tim Penerapan SPM melakukan koordinasi pendataan, pemutakhiran dan sinkronisasi data terkait kondisi penerapan SPM secara periodik.
- (2) Pendataan, pemutakhiran dan sinkronisasi data dikoordinasikan oleh Bagian Tata Pemerintahan selaku sekretaris tim Penerapan SPM dan dilaksanakan oleh PD yang membidangi urusan pemerintahan wajib terkait Pelayanan Dasar.
- (3) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bersumber dari PD yang membidangi urusan pemerintahan wajib terkait Pelayanan Dasar, yang terdiri atas:
 - a. jumlah dan identitas lengkap warga negara yang berhak memperoleh barang dan/atau jasa Kebutuhan Dasar warga negara secara minimal sesuai dengan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasarnya;
 - b. jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang tersedia dan jumlah sarana dan prasarana yang tersedia; dan
 - c. jumlah dan kualitas sumber daya manusia yang tersedia. Catatan: perhatikan kata sambungnya.
- (4) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam bentuk format pengumpulan data terhadap urusan pemerintahan wajib terkait Pelayanan Dasar, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam proses penyusunan Renaksi Penerapan SPM.
- (5) Pemutakhiran dan sinkronisasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui verifikasi data dari PD yang membidangi urusan kependudukan dan

pencatatan sipil selaku anggota Tim Penerapan SPM bersama dengan PD yang membidangi urusan pemerintahan wajib terkait layanan dasar.

BAB III INTEGRASI SPM

Pasal 3

- (1) Tim Penerapan SPM melakukan koordinasi dan mengintegrasikan SPM ke dalam dokumen perencanaan pembangunan Daerah.
- (2) PD yang membidangi urusan Pemerintahan wajib terkait layanan dasar memprioritaskan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pemenuhan Pelayanan Dasar ke dalam dokumen RPJMD, Renstra PD, RKPD dan Renja PD.
- (3) Bappeda selaku wakil ketua Tim Penerapan SPM memastikan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pemenuhan Pelayanan Dasar terintegrasi ke dalam dokumen RKPD dan Renja PD.

Pasal 4

- (1) Tim Penerapan SPM melakukan koordinasi dan mengintegrasikan SPM ke dalam dokumen APBD.
- (2) Bappeda selaku wakil ketua Tim Penerapan SPM dan BKAD selaku anggota Tim Penerapan SPM memastikan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pemenuhan Pelayanan Dasar dalam dokumen RKPD dan Renja PD terintegrasi ke dalam APBD dan memastikan tercatat sampai kedalam dokumen pelaksanaan anggaran PD yang membidangi urusan pemerintahan wajib terkait layanan dasar.

BAB IV
STRATEGI PENERAPAN SPM

Pasal 5

- (1) Tim Penerapan SPM mengoordinasikan perumusan strategi Penerapan SPM dan melakukan pembinaan dan pengawasan Penerapan SPM.
- (2) Bagian Tata Pemerintahan selaku sekretaris Tim Penerapan SPM mengoordinasikan perumusan strategi Penerapan SPM dengan PD yang membidangi urusan pemerintahan wajib terkait Pelayanan Dasar.
- (3) Inspektorat selaku anggota Tim Penerapan SPM mengoordinasikan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Perumusan strategi Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk periode 5 (lima) tahun.
- (5) Tim Penerapan SPM melakukan pembinaan dan pengawasan Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui:
 - a. pertemuan atau rapat koordinasi secara berkala setiap triwulan;
 - b. bimbingan teknis penerapan SPM;
 - c. pendidikan dan pelatihan; dan
 - d. konsultasi penerapan SPM.
- (6) Langkah operasional dan strategi Penerapan SPM Tahun 2024-2028 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:

BAB I : Pendahuluan;

BAB II : Kondisi dan Permasalahan Pemenuhan
Penerapan SPM;

BAB III : Strategi dan Pemenuhan Penerapan SPM;

BAB IV : Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan
Pelaksanaan SPM; dan

BAB V : Kesimpulan dan Saran.

- (7) Strategi dan pemenuhan penerapan SPM pada ayat (6) dituangkan dalam matriks Renaksi Penerapan SPM yang berupa:
- a. Program, Kegiatan dan sub Kegiatan;
 - b. Indikator Kinerja Jenis Pelayanan Dasar terhadap penerima layanan dasar dan mutu layanan dasar yang tidak terpenuhi;
 - c. tahun dasar pelaksanaan;
 - d. pencapaian SPM;
 - e. inisiasi;
 - f. sumber pendanaan; dan
 - g. instansi pelaksana.
- (8) Langkah operasional dan strategi Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) Tim Penerapan SPM melakukan sosialisasi penerapan SPM kepada masyarakat sebagai penerima manfaat.
- (2) Sosialisasi Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menyampaikan strategi dan rencana Program Kegiatan pemenuhan SPM pada tahun anggaran berjalan dan tahun berikutnya.
- (3) Sosialisasi Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Bagian Tata Pemerintahan selaku Sekretaris Tim Penerapan SPM dan PD yang membidangi urusan komunikasi dan informatika melalui pemanfaatan media lokal yang mudah diakses masyarakat dan forum kemasyarakatan.

BAB V

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 7

- (1) Tim Penerapan SPM mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi Penerapan SPM di Daerah.
- (2) Pemantauan dan evaluasi Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala setiap triwulan.
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi digunakan sebagai bahan penyusunan kebijakan Penerapan SPM tahun berikutnya.

Pasal 8

- (1) Tim Penerapan SPM menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat melalui sistem informasi yang dimiliki Pemerintah Daerah yang terintegrasi.
- (2) Pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Bagian Tata Pemerintahan selaku Sekretaris Tim Penerapan SPM dan dikonsolidasikan oleh PD yang membidangi hubungan masyarakat dan dapat melibatkan organisasi kemasyarakatan.

Pasal 9

- (1) Tim Penerapan SPM melakukan koordinasi pencapaian berdasarkan laporan Penerapan SPM.
- (2) Bagian Tata Pemerintahan selaku Sekretaris Tim Penerapan SPM melakukan analisis Laporan Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada triwulan empat.
- (3) Hasil analisis laporan Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai rekomendasi kebijakan perencanaan tahun berikutnya.

Pasal 10

- (1) PD yang membidangi Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar melaporkan Penerapan SPM kepada Sekretariat Bersama di tingkat pusat melalui sistem pelaporan SPM berbasis aplikasi *<https://spm.bangda.kemendagri.go.id>*.
- (2) Laporan Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara triwulan yang difasilitasi oleh Bagian Tata Pemerintahan selaku Sekretaris Tim Penerapan SPM.

BAB VI PENDANAAN

Pasal 11

- (1) Pendanaan dalam pelaksanaan Peraturan Bupati ini bersumber dari:
 - a. APBD; dan/atau
 - b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tim Penerapan SPM melakukan koordinasi dan konsolidasi sumber pendanaan dalam pemenuhan penganggaran Daerah.
- (3) Sekda selaku Ketua Tim Penerapan SPM memprioritaskan pendanaan penerapan SPM yang berasal dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (4) Dalam hal APBD tidak mencukupi pembiayaan Penerapan SPM, Tim Penerapan SPM mengupayakan sumber pendanaan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- (5) PD yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat desa selaku anggota tim penerapan SPM, dapat

menganggarkan pendanaan penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

- (6) Sekda selaku Ketua Tim Penerapan SPM dapat mengupayakan sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui kerja sama dengan Badan Usaha, mengusulkan pembiayaan dari APBN dan upaya lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penetapan Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Konawe Selatan (Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2019 Nomor 67) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan.

PARAF KOORDINASI	
1. SEKDA	
2. ASISTEN I	
3. KABAG TATA PEMERINTAHAN	
4. KABAG HUKUM	
5.	
6.	

Ditetapkan di Andoolo,
pada tanggal 13 MEI 2024
BUPATI KONAWE SELATAN,


SURUNUDDIN DANGGA

Diundangkan di Andoolo
pada tanggal 13 MEI 2024
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KONAWE SELATAN,


ST. CHADIDJAH

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN 2024 NOMOR 50

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN

NOMOR 50 TAHUN 2024

TENTANG RENCANA AKSI PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024-2028

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan YME atas segala berkat dan karunianya, dalam proses penyusunan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal Di Lingkungan Pemerintah Daerah Tahun 2024-2028, dapat diselesaikan sesuai dengan ketentuan.

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. Penekanan kata “minimal” dalam istilah SPM ini mengacu pada batas minimal tingkat cakupan dan kualitas pelayanan dasar yang harus mampu dicapai oleh setiap daerah pada batas waktu yang ditentukan. Untuk memastikan pemenuhan layanan dasar secara minimal, Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan melakukan pemetaan untuk melihat sejauh mana jangkauan pelayanan minimal diterima oleh masyarakat. Hasil pemetaan persoalan dijadikan sebagai dasar bagi Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan untuk membuat desain perencanaan jangka menengah pencapaian SPM melalui Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

Kami mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah mendukung penyusunan Renaksi Penerapan SPM ini terutama shakholder yang terlibat langsung dalam penyusunan. Kami berharap Renaksi Penerapan SPM ini mampu memberikan perubahan dalam mendukung perencanaan pembangunan daerah terutama dalam upaya meningkatkan kualitas dalam pemenuhan layanan dasar bagi masyarakat.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Maksud, Tujuan Dan Sasaran	2
1.3 Kondisi Umum Daerah	3
1.3.1 Karakteristik Fisik Wilayah	3
1.3.2 Potensi Pengembangan Wilayah	5
1.3.3. Wilayah Rawan Bencana	8
1.3.4. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi	9
1.4 Tugas dan Fungsi Tim Penerapan SPM	10
BAB II KONDISI DAN PERMASALAHAN PEMENUHAN PENERAPAN SPM	11
2.1 Kondisi Pemenuhan Penerapan SPM	11
2.1.1 Bidang Pendidikan	11
2.2.2 Bidang Kesehatan	12
2.2.3 Bidang Pekerjaan Umum	13
2.2.4 Bidang Perumahan Rakyat	13
2.2.5 Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	14
2.2.6 Bidang Sosial	15
2.2 Permasalahan Pemenuhan Penerapan SPM	16
2.2.1 Bidang Pendidikan	16
2.2.2 Bidang Kesehatan	17
2.2.3 Bidang Pekerjaan Umum	17
2.2.4 Bidang Perumahan Rakyat	17
2.2.5 Bidang Trantibumlinmas	18
2.2.6 Bidang Sosial	18
BAB III STRATEGI DAN PEMENUHAN PENERAPAN SPM	20
3.1 Strategi dan Kebijakan Rencana Aksi	20
3.1.1 SPM Pelayanan Dasar Urusan Pendidikan	20
3.1.2 SPM Pelayanan Dasar Urusan Kesehatan	24
3.1.3 SPM Pelayanan Dasar Urusan Pekerjaan Umum	26
3.1.4 SPM Pelayanan Dasar Urusan Perumahan Rakyat	27
3.1.5 SPM Pelayanan Dasar Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, Dan Pelindungan Masyarakat	
3.1.6 SPM Pelayanan Dasar Urusan Sosial	31

3.2 Matriks Rencana Aksi Penerapan SPM.....	32
BAB IV PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN PENERAPAN SPM	42
4.1 Pemantauan dan Evaluasi SPM.....	42
4.2 Pelaporan Pelaksanaan Renaksi Penerapan SPM.....	48
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	50
5.1 Kesimpulan.....	50
5.2 Saran.....	50

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Luas Wilayah Kabupaten Konawe Selatan	4
Tabel 1. 2 Ketinggian Wilayah Kecamatan di Kabupaten Konawe Selatan.....	5
Tabel 2.2. 1Kondisi Capaian SPM Bidang Pendidikan di Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2023.....	11
Tabel 2.2. 2 Kondisi Capaian SPM Bidang Kesehatan di Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2023.....	12
Tabel 2.2. 3 Kondisi Capaian SPM Bidang Pekerjaan Umum di Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2023.....	13
Tabel 2.2. 4 Kondisi Capaian SPM Bidang Perumahan Rakyat di Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2023.....	13
Tabel 2.2. 5 Kondisi Capaian SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat di Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2023....	14
Tabel 2.2. 6 Kondisi Capaian SPM Bidang Sosial di Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2023.....	15
Tabel 3.1. 1 Strategi pencapaian SPM Kabupaten Konawe Selatan Bidang Pendidikan	20
Tabel 3.1. 2 Strategi pencapaian SPM Kabupaten Konawe Selatan Bidang Kesehatan	24
Tabel 3.1. 3 Strategi pencapaian SPM Kabupaten Konawe Selatan Bidang Pekerjaan Umum.....	26
Tabel 3.1. 4 Strategi pencapaian SPM Kabupaten Konawe Selatan Bidang Perumahan Rakyat	27
Tabel 3.1. 5 Strategi pencapaian SPM Kabupaten Konawe Selatan Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum. Dan Pelindungan Masyarakat	28
Tabel 3.1. 6 Strategi pencapaian SPM Kabupaten Konawe Selatan Bidang sosial.....	31
Tabel 3. 2. 1 Renaksi Penerapan SPM Bidang Pendidikan di Kabupaten Konawe Selatan 2024-2027	32
Tabel 3.2. 2 Renaksi Penerapan SPM Bidang Kesehatan di Kabupaten Konawe Selatan 2024-2028	33
Tabel 3.2. 3 Renaksi Penerapan SPM Bidang Pekerjaan Umum di Kabupaten Konawe Selatan 2024-2028	35
Tabel 3.2. 4 Renaksi Penerapan SPM Bidang Perumahan Rakyat di Kabupaten Konawe Selatan 2024-2028.....	35
Tabel 3.2. 5 Renaksi Penerapan SPM Bidang Trantibumlinmas di Kabupaten Konawe Selatan 2024-2028	36
Tabel 3.2. 6 Renaksi Penerapan SPM Bidang Sosial di Kabupaten Konawe Selatan 2024-2028	37
Tabel 4. 1 Evaluasi pencapaian indikator SPM	47

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Konawe Selatan	4
Gambar 1. 2 Rencana Kawasan Strategis Konawe Selatan.....	6

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagaimana diamanatkan oleh Undang – Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang disesuaikan oleh Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menjelaskan secara rinci terkait hubungan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Perubahan tersebut tentu bukan tanpa dasar karena dalam amanat UU tersebut sangat jelas dijabarkan dalam kaitannya dengan beberapa urusan-urusan pemerintah daerah yang meliputi Urusan Pemerintahan absolut, Urusan Pemerintahan Konkuren, dan Urusan Pemerintahan Umum. Urusan Pemerintahan Absolut merupakan urusan mutlak dilaksanakan oleh pemerintah meliputi Politik Luar Negeri, Pertanahan, Keamanan, Yustisi, Moneter dan Fiskal Nasional, serta Agama. Urusan Pemerintahan Konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah dan Pemerintah Provinsi, serta Pemerintah Kabupaten/Kota. Urusan Pemerintahan Konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah. Urusan Pemerintahan Konkuren yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Urusan Pemerintahan Wajib meliputi Urusan Wajib Pelayanan Dasar dan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar.

Urusan Wajib Pelayanan Dasar meliputi Urusan Pendidikan; Urusan Kesehatan; Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman; Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat, serta Urusan Sosial. Untuk urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar ditentukan Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk menjamin hak – hak konstitusional masyarakat. Oleh karenanya, penyelenggaraan Pemerintahan Daerah wajib memprioritaskan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar yang berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang ditetapkan oleh Pemerintah. SPM merupakan isian dari ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Penerapan SPM dimaksudkan untuk menjamin hak masyarakat dalam menerima

Pelayanan Dasar dengan jenis dan mutu tertentu. Penerapan SPM ini juga menjadi salah satu dasar penentuan kebutuhan pembiayaan daerah dan penentuan anggaran berbasis kinerja serta mendorong transparansi dan partisipasi masyarakat dalam proses penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, yang telah dibungkus dan diruaikan tersendiri dalam Peraturan Teknis masing-masing kementerian yang membidangi urusan wajib dimaksud. Aturan yang berisi indikator-indikator capaian dalam SPM yang wajib dilaksanakan dalam pemenuhan kebutuhan-kebutuhan masyarakat. Materi muatan laporan SPM sekurang – kurangnya terdiri atas : hasil, kendala, dan ketersediaan anggaran dalam penerapan SPM. Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan melaporkan 6 (enam) urusan Wajib Pengampu SPM meliputi antara lain Urusan Pendidikan; Urusan Kesehatan; Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman; Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat; Serta Urusan Sosial.

Memperhatikan aturan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Teknis Urusan Wajib Pelayanan Dasar, tentu Pemerintah Daerah seharusnya memperhatikan, melihat, dan bergerak cepat mengambil peluang untuk ikut andil dalam pelaksanaan SPM. Karena akhir pelaksanaan ini adalah untuk kesejahteraan masyarakat dalam pemenuhan standar minimal hidupnya yang pada intinya kita memperoleh kebaikan dan pahala melalui pemenuhan Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara.

1.2 Maksud, Tujuan Dan Sasaran

Maksud dari kegiatan penyusunan Rencana Aksi Penerapan SPM adalah untuk menjadi acuan bagi Perangkat Daerah pengampu SPM dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian pemenuhan pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.

Sementara itu tujuan penyusunan Rencana Aksi Penerapan SPM adalah sebagai berikut:

1. Memastikan pelaksanaan jenis dan mutu serta penerima

pelayanan dasar yang sudah ditetapkan dalam SPM yang wajib diselenggarakan oleh Pemerintahan Kabupaten Konawe Selatan.

2. Menggambarkan kondisi pencapaian SPM sesuai dengan yang ditargetkan pemerintah daerah baik dari sisi kinerja maupun kemampuan anggaran.
3. Menggambarkan permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM.
4. Menyediakan langkah-langkah dalam bentuk rencana program, kegiatan yang disertai pendanaan dalam menyusun target pencapaian SPM.

Kebijakan dan program pembangunan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan dalam mencapai sasaran yaitu meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan pemerintah daerah yang ditetapkan dengan kebijakan serta meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik dengan program penyempurnaan sistem manajemen pelayanan publik.

1.3 Kondisi Umum Daerah

1.3.1 Karakteristik Fisik Wilayah

Berdasarkan letak astronomis, Kabupaten Konawe Selatan berada diantara 030 58' - 040 31' Lintang Selatan, dan 1210 58' - 1230 16' Bujur Timur. Dengan batas wilayah administrasi terdiri dari:

Sebelah Utara	:	Kabupaten Konawe dan Kota Kendari;
Sebelah Timur	:	Laut Banda dan Laut Maluku;
Sebelah Selatan	:	Kabupaten Bombana dan Kabupaten Muna;
Sebelah Barat	:	Kabupaten Kolaka Timur.

18	Ranomeeto	90,26
19	Ranomeeto Barat	69,50
20	Landonono	109,76
21	Mowila	122,89
22	Sabulakoa	66,53
23	Angata	294,10
24	Benua	133,91
25	Basala	48,73
Konawe Selatan		4.273,74

Sumber : Kabupaten Konawe Selatan Dalam Angka, 2023

Luas wilayah Kabupaten Konawe Selatan tercatat 4.237,74 km², dengan Kecamatan terluas adalah Kecamatan Laonti yaitu 373,77 km², dan kecamatan yang terkecil adalah Kecamatan Basala 48,73 km².

Permukaan tanah Konawe Selatan pada umumnya bergunung dan berbukit yang diapit oleh dataran rendah yang sangat potensial untuk pengembangan di sektor pertanian. Berdasarkan ketinggian dari permukaan laut (DPL), wilayah Kabupaten Konawe Selatan dapat dibedakan atas lima kelompok sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel 1. 2 Ketinggian Wilayah Kecamatan di Kabupaten Konawe Selatan

NO	KETINGGIAN	KECAMATAN
1	0-25 meter	Tinanggea, Lainea, Laeya, Kolono Timur, Moramo,
2	26-50 meter	Palangga Selatan, Kolono, Laonti, Moramo Utara, Konda, Sabulako, Ranomeeto Bara
3	51-75 meter	Angata, Lalembuu, Ranomeeto, Basala,
4	76-100 meter	Andoolo Barat, Benua, Mowila,
5	>100 meter	Andoolo, Buke, Palangga, Baito, Wolasi, Ladono

Sumber: Diaolah dari Konawe Selatan dalam Angka 2021


Berdasarkan jenis tanahnya, di Kabupaten Konawe Selatan sebagian besar merupakan tipe grumosol, diikuti tipe tanah podzolik, dan latosol. Sedangkan berdasarkan ketinggian, wilayah terluas mempunyai dengan tingkat kemiringan 1,8 – 13,5 derajat, yaitu seluas 147.208,06 Ha (32,61%).

1.3.2 Potensi Pengembangan Wilayah

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2020-2040 (Perda Kabupaten Konsel No. 5 Tahun 2020),

kawasan strategis yang dimiliki Kabupaten Konawe Selatan dikelompokkan menurut peruntukannya. Kawasan strategis berbasis perikanan budidaya ditetapkan berada di Kecamatan Tinanggea, Kolono, dan Kolono Timur. Sementara kawasan strategis berbasis pertanian berada di Kecamatan Lalembuu. Kawasan strategis ini berkontribusi bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Gambar 1. 2 **Rencana Kawasan Strategis Konawe Selatan**



Sumber: Perda RTRW Kab. Konsel No. 5 Tahun 2020

Selain kawasan strategis, Kabupaten Konawe Selatan juga memiliki kawasan budidaya yang fungsi utamanya didasarkan pada kondisi dan potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia, dan sumberdaya buatan. Kawasan peruntukan budidaya ini antar lain terdiri atas: kawasan hutan produksi, kawasan pertanian, kawasan perikanan, kawasan pertambangan dan energi, kawasan peruntukan industri, dan kawasan pariwisata.

Kawasan hutan produksi terdiri dari hutan produksi terbatas dan hutan produksi tetap. Kawasan hutan produksi terbatas di Kabupaten Konawe Selatan luasnya kurang lebih 3.620 hektar. Potensi ini terdapat di Kecamatan Wolasi, Laeya, Moramo Utara, dan Moramo. Adapun kawasan hutan produksi tetap luasnya kurang lebih 66.767 hektar terdapat di Kecamatan Ranomeeto, Konda, Moramo Utara, Moramo, Kolono, Lainea, Laeya, Wolasi, Baito, Palangga, Palangga Selatan, Tinanggea, Buke, Benua, Angata, Mowila, dan Landono. Total hutan produksi yang ada 70.387 hektar (Perda RTRW Kab. Konsel No. 5 Tahun 2020).

Kabupaten Konawe Selatan juga memiliki **kawasan pertanian** seluas kurang lebih 163.821 hektar terdiri atas: kawasan tanaman pangan, kawasan hortikultura, kawasan perkebunan, dan kawasan peternakan. Secara umum, kawasan pertanian ada di setiap kecamatan. Namun demikian, sejumlah kecamatan telah ditetapkan sebagai wilayah khusus merujuk pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Konawe Selatan.

Kawasan perikanan di Kabupaten Konawe Selatan luasnya sekitar 5.551 hektar yang terdiri dari perikanan tangkap dan kawasan perikanan budidaya. Potensi pengembangan wilayah di sektor perikanan tangkap berada di Kecamatan Kolono dan Kolono Timur sarana dan prasarana perikanan tangkap di daerah ini terdiri dari Tempat Pendaratan Ikan (TPI) sekaligus berfungsi sebagai Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI). Untuk saat ini sudah tersedia TPI/PPI Tinanggea di Kecamatan Tinanggea. Adapun kawasan budidaya air payau berupa tambak berada di Kecamatan Moramo Utara, Moramo, Kolono Timur, Kolono, Lainea, Laeya, Palangga Selatan, dan Tinanggea. Balai Benih Ikan Air Tawar (BBI) meliputi BBI Ranomeeto di Kecamatan Ranomeeto, dan rencana BBI Air Tawar di Kecamatan Laeya, Andoolo, Konda, Angata dan Tinanggea. Kawasan budidaya air tawar direncanakan ada di setiap kecamatan dengan mempersiapkan Balai Benih Ikan Air Laut di Kecamatan Kolono, Palangga Selatan, Tinanggea, Lainea, dan Kolono Timur.

Kawasan pertambangan dan energi di Kabupaten Konawe Selatan luasnya kurang lebih 17.582 hektar yang terdiri atas kawasan pertambangan mineral (logam dan batuan) serta kawasan panas bumi. Kawasan pertambangan mineral logam terdapat di Kecamatan Laonti, Laeya, Palangga Selatan, Palangga, Tinanggea, Lalembuu, dan Andoolo. Adapun kawasan pertambangan batuan terdapat di Kecamatan Moramo Utara, Moramo, dan Laonti. Sementara untuk potensi panas bumi terdapat di Desa Kaindi Kecamatan Lainea, Desa Lamokula Kecamatan Moramo Utara, dan Desa Moramo, Kecamatan Moramo.

Kawasan peruntukan industri di Kabupaten Konawe Selatan memiliki luas sekitar 4.445 hektar merupakan bagian dari perwilayahan industri yang dilaksanakan melalui pengembangan wilayah pusat pertumbuhan industri, kawasan peruntukan industri, kawasan industri, dan sentra industri kecil dan industri menengah. Kawasan peruntukan

industri direncanakan di Kecamatan Moramo Utara, Moramo, Laonti, Wolasi, Kolono, Kolono Timur, Lainea, Laeya, Palangga, Palangga Selatan, Tinanggea, Andoolo, Andoolo Barat, Baito, Benua, Buke, Angata, Mowila, Landono, Ranomeeto, dan Konda. Kawasan industri direncanakan di Kecamatan Moramo Utara, Moramo, Palangga Selatan, dan Tinanggea. Adapun sentra industri kecil dan menengah tersebar di beberapa kecamatan menurut jenis industrinya.

Untuk **kawasan pariwisata**, luasnya kurang lebih 57 hektar yang terdiri dari pariwisata alam laut atau bahari, alam pegunungan atau hutan, budaya dan sejarah, serta pariwisata buatan. Sebagian besar daerah yang menjadi potensi wisata alam laut/bahari berada di Kecamatan Laonti. Sementara pariwisata alam pegunungan atau hutan, budaya dan sejarah, serta pariwisata buatan tersebar di beberapa kecamatan. Secara umum, potensi wisata Kabupaten Konawe Selatan ada pada objek alam laut/bahari dan alam pegunungan/hutan.

1.3.3. Wilayah Rawan Bencana

Wilayah rawan bencana dapat digambarkan sebagai kawasan yang sering atau berpotensi tinggi mengalami bencana alam. Suatu wilayah disebut sebagai rawan bencana jika dalam jangka waktu tertentu mempunyai kondisi dan karakter geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, dan geografis, yang kurang mempunyai kemampuan untuk mencegah, meredam, dan mencapai kesiapan dalam menanggapi dampak buruk dari bahaya bencana yang mungkin muncul. Dalam Perda RTRW No. 5 Tahun 2020 pasal 21, wilayah rawan bencana tersebut meliputi:

- a) **Kawasan rawan gempa bumi** berada di Kecamatan Moramo, Moramo Utara, Laonti, Kolono, Lainea, Laeya, Palangga Selatan, Tinanggea, Lalembuu, Basala, Benua, Angata, Mowila, Landono, Sabulakoa, Ranomeeto Barat, Ranomeeto, Konda, dan Baito. Sementara patahan aktif terdapat di Kecamatan Kolono, Kolono Timur, Laonti, Moramo, Moramo Utara, Konda, Landono, Lainea, Laeya, Lalembuu, Wolasi, Sabulakoa, Mowila, Buke, Andoolo, Tinanggea, Palangga, Palangga Selatan, dan Andoolo Barat.
- b) **Kawasa rawan tsunami** terdapat pada pesisir pantai di Kecamatan Moramo Utara, Moramo, dan Laonti.

- c) **Kawasan rawan abrasi** dengan kerawanan tinggi yang terdapat pada pesisir pantai di sebagian Kecamatan Moramo Utara, dan Tinanggea.
- d) **Kawasan rawan longsor** dengan kerawanan tinggi di Kecamatan Angata, Benua, Mowila, Buke, Baito, Palangga, dan Laeya.
- e) **Kawasan rawan banjir** terdapat di Kecamatan Angata, Basala, Benua, Kolono, Kolono Timur, Konda, Laeya, Lainea, Lalembu, Laonti, Moramo, Moramo Utara, Mowila, Palangga, Palangga Selatan, Sabulakoa, dan Tinanggea.
- f) **Kawasan rawan kebakaran hutan dan lahan** dapat terjadi di setiap kecamatan.
- g) **Kawasan rawan bencana angin puting beliung** terdapat di Kecamatan Laeya, Lainea, Tinanggea, Konda, Andoolo, dan Basala.

1.3.4. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Secara umum, perekonomian Konawe Selatan dalam kurun waktu lima tahun terakhir terus mengalami perkembangan dengan kecenderungan perlambatan, meski demikian secara nominal PDRB Kabupaten Konawe Selatan terus mengalami peningkatan baik katas dasar harga konstan maupun atas dasar harga berlaku. PDRB perkapita Konawe Selatan juga menunjukkan peningkatan konsisten dari tahun-ketahun, meski demikian potensi disparitas harga juga membayangi peningkatan pendapatan perkapita masyarakat ditandai oleh selisih antara PDRB perkapita atas dasar harga konstan dan harga berlaku yang relatif besar. Secara agregat, pertumbuhan ekonomi Konawe Selatan mengalami peningkatan dengan kecenderungan perlambatan, meski demikian laju pertumbuhan ekonomi Konawe Selatan berada diatas laju pertumbuhan ekonomi nasional.

Struktur perekonomian Konawe Selatan ditopang oleh tiga lapangan usaha atau sektor yakni: (i). pertanian; (ii). pertambangan dan penggalian; serta (iii). transportasi dan pergudangan. Peran ketiga lapangan usaha ini mencapai seperdua dari keseluruhan nilai tambah yang terbentuk didalam perekonomian Kabupaten Konawe Selatan. Lapangan usaha lainnya yang memiliki peran penting dalam pembentukan nilai tambah kedalam perekonomian Kabupaten Konawe Selatan adalah: (i). perdagangan; (ii). konstruksi; serta (iii). industri pengolahan.

1.4 Tugas dan Fungsi Tim Penerapan SPM

Tugas dan Fungsi Tim Penerapan SPM dalam pelaksanaan Rencana Aksi Penerapan SPM Daerah adalah suatu hal yang wajib dikerjakan atau yang ditentukan oleh tim penerapan SPM untuk dilakukan dan/atau diselesaikan, sehingga pelayanan dasar minimal dapat dirasakan oleh masyarakat.

Rencana Aksi Penerapan SPM Daerah berdasarkan pemantauan dan evaluasi yang dilakukan pada capaian penerapan SPM tahun sebelumnya (N-1) dalam pelaksanaannya tim penerapan SPM melakukan serangkaian proses perencanaan strategi yang dirumuskan dengan mempertimbangkan isu-isu strategis dan permasalahan yang terjadi dalam penerapan capaian SPM yang dihadapi selama pelaksanaan penerapan SPM.

Strategi tim penerapan SPM dalam menyusun Rencana Aksi SPM Daerah adalah memperhatikan faktor internal dan eksternal yang berada di pada perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar yang mempengaruhi tidak tercapainya sasaran capaian SPM. Pendekatan yang digunakan oleh tim penerapan SPM dalam merumuskan Rencana Aksi Penerapan SPM Daerah adalah dengan membuat inisiasi yang berisi solusi dan inovasi yang dapat diterapkan oleh tim penerapan SPM dalam upaya memperbaiki capaian SPM, sehingga rumusan strategi Rencana Aksi Penerapan SPM Daerah yang disusun merupakan suatu rangkaian hubungan yang saling mempengaruhi.

Dalam upaya pemenuhan SPM pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dipastikan menjadi isu strategis daerah, baik dalam perencanaan jangka panjang, jangka menengah maupun yang sifatnya tahunan, maka diperlukan konsistensi Perangkat Daerah selaku pelaksana urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar dan Tim Penerapan SPM Daerah untuk memastikan dan mengawal bahwa:

1. Penerapan SPM Daerah terintegrasi ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran;
2. Penerapan SPM Daerah terindegrasi ke dalam RKPD dan Renja PD termasuk pembinaan umum dan teknisnya;
3. Penerapan SPM Daerah terintegrasi ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Selatan.

BAB II

KONDISI DAN PERMASALAHAN PEMENUHAN PENERAPAN SPM

2.1 Kondisi Pemenuhan Penerapan SPM

Program Prioritas Pemenuhan SPM sesuai dengan telaah terhadap Rencana Strategis, dalam Rencana Strategis Kabupaten Konawe Selatan 2021-2026 terdapat beberapa fokus dalam urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar, yaitu sebagai berikut:

2.1.1 Bidang Pendidikan

Tabel 2.2. 1Kondisi Capaian SPM Bidang Pendidikan di Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2023

Kabupaten	SPM Bidang Pendidikan									Pagu Anggaran SPM Pelaporan (Rp)	Realisasi Anggaran SPM (Rp)
	Pendidikan Anak Usia Dini			Pendidikan Dasar			Pendidikan Kesetaraan				
	Usia 5 (Lima) tahun sampai dengan 6 (Enam) tahun untuk Jenis Pelayanan Dasar Pendidikan Anak Usia Dini			Usia 7 (Tujuh) tahun sampai dengan 15 (Lima Belas) tahun untuk Jenis Pelayanan Dasar Pendidikan Dasar			Usia 7 (Tujuh) tahun sampai dengan 18 (Delapan Belas) tahun untuk Jenis Pelayanan Dasar Pendidikan Kesetaraan				
	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
KONAWE SELATAN	6.999	6.999	100%	36.583	36.583	100%	3.577	3.577	100%	111.150.757.299	108.291.934.547

Sumber: Laporan Penerapan SPM Kab. Konawe Selatan Tahun 2023

2.2.2 Bidang Kesehatan

Tabel 2.2. 2 Kondisi Capaian SPM Bidang Kesehatan di Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2023

Kabupaten	SPM Bidang Kesehatan																				
	Pelayanan Kesehatan Ibu			Pelayanan Kesehatan Ibu			Pelayanan Kesehatan Bayi			Pelayanan Kesehatan Balita			Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar			Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif			Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut		
	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
KONAWE SELATAN	5823	4444	76 %	5144	5038	98%	5144	4958	96%	15811	13307	85%	17465	14568	83%	162305	71126	44%	24015	24015	100%

SPM Bidang Kesehatan															Pagu Anggaran SPM (Rp)	Realisasi Anggaran SPM (Rp)
Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi			Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus			Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat			Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkolosis			Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Resiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus Yang Bersifat Peningkatan/Promotif dan Pencegahan/ Preventif.				
Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	38	39
23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37		
13785	13798	100%	3969	4268	100%	421	366	87%	2772	2772	100%	7899	7122	90%	11.289.024.725	8.487.247.602

Sumber: Laporan Penerapan SPM Kab. Konawe Selatan Tahun 2023

2.2.3 Bidang Pekerjaan Umum

Tabel 2.2. 3 Kondisi Capaian SPM Bidang Pekerjaan Umum di Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2023

Kabupaten	SPM Bidang Pekerjaan Umum						Pagu Anggaran SPM (Rp)	Realisasi Anggaran SPM (Rp)
	Pemenuhan Kebutuhan Air Minum Sehari-hari			Penyediaan Pelayanan Pengelohan Air Limbah Domestik				
	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
KONAWE SELATAN	18582	18582	100 %	1110	1110	100 %	23,454,603,000	23,454,603,000

Sumber: Laporan Penerapan SPM Kab. Konawe Selatan Tahun 2023

2.2.4 Bidang Perumahan Rakyat

Tabel 2.2. 4 Kondisi Capaian SPM Bidang Perumahan Rakyat di Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2023

Kabupaten	SPM Bidang Perumahan Rakyat						Pagu Anggaran SPM (Rp)	Realisasi Anggaran SPM (Rp)
	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Daerah			Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah				
	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
KONAWE SELATAN	140	132	94,29 %	0	0	0 %	Rp. 577.500.000	Rp. 577.500.000

Sumber: Laporan Penerapan SPM Kab. Konawe Selatan Tahun 2023

2.2.5 Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Tabel 2.2. 5 Kondisi Capaian SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat di Kabupaten Konawe Selatan
Tahun 2023

Kabupaten	SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat															Pagu Anggaran SPM (Rp)	Realisasi Anggaran SPM (Rp)
	Pelayanan Ketertiban Umum dan Ketentraman			Pelayanan Informasi Rawan Bencana			Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana			Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana			Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran				
	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
KONAWE SELATAN	157	157	100%	1000	975	89.73%	1000	975	95.00%	975	95.00	95.38%	12	12	100%	2.260.800.000 (Satpol) 4.363.364.000 (BPBD) 7.916.120.100 (Damkar)	2.260.800.000 (Satpol) 4.294.766.500 (BPBD) 6.232.500.000 (Damkar)

Sumber: Laporan Penerapan SPM Kab. Konawe Selatan Tahun 2023

2.2.6 Bidang Sosial

Tabel 2.2. 6 Kondisi Capaian SPM Bidang Sosial di Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2023

Kabupaten	SPM Bidang Sosial															Pagu Anggaran SPM (Rp)	Realisasi Anggaran SPM (Rp)
	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar Diluar Panti			Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar Diluar Panti			Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar Diluar Panti			Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis Diluar Panti			Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Daerah				
	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
KONAWE SELATAN	750	540	72 %	259	30	11,58 %	2800	1406	50.21%	0	0	0%	216	132	61.11%	1.370.521.550	1.370.521.550

Sumber: Laporan Penerapan SPM Kab. Konawe Selatan Tahun 2023

2.2 Permasalahan Pemenuhan Penerapan SPM

Dalam rangka pemenuhan pencapaian penerapan SPM di Kabupaten Bulungan ditemukan beberapa permasalahan, sebagai berikut:

2.2.1 Bidang Pendidikan

Bidang Pendidikan secara umum cukup baik. Akan tetapi dalam penyelenggaraan pemerintahan yang berkaitan dengan urusan wajib pelayanan dasar yang telah dilaksanakan masih terdapat berbagai permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM, yaitu sebagai berikut:

- 1) Pengumpulan data jumlah mutu barang/jasa mengenai teks pelajaran dan perlengkapan jenjang SD dan SMP perlu pemisahan; 2)
- 2) Belum terdistribusinya tenaga pendidik pada SD dan SMP untuk daerah tertinggal, terdepan dan terluar dan masih terdapat guru yang belum memenuhi kualifikasi pendidikan S-1 dan ada beberapa guru yang sudah memenuhi kualifikasi S-1 namun belum tersertifikasi;
- 3) 3) Akses lokasi lembaga yang berbeda dan terdapat lembaga yang akses komunikasinya terhalang jaringan; 4)
- 4) Keterlambatan informasi dan pengiriman data dari operator sekolah; 5)
- 5) Belum memahami sepenuhnya mengenai perhitungan kebutuhan; 6)
- 6) Pada tingkatan PAUD (KB, TK, TPA, SPS dan SKB) data terkadang tidak real dilapangan akibat keterlambatan sinkronisasi data oleh operator sekolah. 7)
- 7) Pengawas untuk jenjang PAUD tidak ada personel dikarenakan tidak adanya pengangkatan pengawas jenjang PAUD sehingga kurang tenaga untuk pelaksanaan pembinaan dan pengawasan Lembaga PAUD negeri dan swasta pada 25 kecamatan.
- 8) Perhitungan Kebutuhan belum sepenuhnya dijadikan acuan dalam penganggaran akibat dari kurangnya anggaran sehingga kebutuhan yang dilokasikan hanya yang sifatnya mendesak
- 9) Perencanaan dan penganggaran yang dialokasikan untuk memenuhi SPM belum memadai.
- 10) Masih kurangnya pemahaman dalam menyusun pelaporan SPM;
- 11) Keterbatasan dan minimnya sumber daya manusia dalam penerapan SPM;

- 12) Minimnya sarana dan prasarana pendukung penerapan SPM;
- 13) Kurangnya pelaksanaan diklat dan bimtek terhadap pendidik dan tenaga kependidikan.

2.2.2 Bidang Kesehatan

Dalam penyelenggaraan pemerintahan yang berkaitan dengan urusan wajib pelayanan dasar bidang Kesehatan yang telah dilaksanakan, masih terdapat berbagai permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian SPM, adalah sebagai berikut:

- 1) Keterlambatan Puskesmas dalam pengiriman laporan data ke Dinas Kesehatan
- 2) Kurangnya penguatan dari lintas sektor dalam mendukung tercapainya pelayanan Kesehatan di masyarakat
- 3) Untuk pelayanan kesehatan usia produktif terkendala pada pemeriksaan IVA pada wanita usia 30-50 tahun

2.2.3 Bidang Pekerjaan Umum

Penyelenggaraan bidang Pekerjaan Umum secara umum mengalami perkembangan ke arah yang lebih baik, namun masih terdapat berbagai permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian SPM, adalah sebagai berikut:

- 1) Kurangnya pemahaman OPD terkait kebijakan SPM bidang PUPR
- 2) Kurangnya pemahaman OPD terkait kebijakan SPM bidang PUPR
- 3) Alokasi Anggaran masih kurang sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan
- 4) Kemampuan SDM masyarakat yang masih tidak merata akan pentingnya penerapan SPM

2.2.4 Bidang Perumahan Rakyat

Penyelenggaraan bidang Perumahan Rakyat secara umum mengalami perkembangan ke arah yang lebih baik, namun masih terdapat berbagai permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian SPM, adalah sebagai berikut:

- 1) Selama periode tahun 2023 tidak terjadi keadaan kebencanaan
- 2) Perhitungan kebutuhan hanya berdasarkan data perkiraan kebencanaan tahun sebelumnya
- 3) Perhitungan kebutuhan hanya berdasarkan data perkiraan kebencanaan tahun sebelumnya
- 4) Pelaksanaan yang telah dilakukan pada tahun 2020 pada Desa

Laikandonga Kecamatan Ranomeeto Barat Kab. Konawe Selatan sejumlah 30 Unit Rumah Pembangunan Baru dan 45 Unit Rumah Rehabilitasi

2.2.5 Bidang Trantibumlinmas

Penyelenggaraan bidang Trantibumlinmas secara umum mengalami perkembangan ke arah yang lebih baik, namun masih terdapat berbagai permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian SPM, adalah sebagai berikut:

- 1) Terbatasnya sumberdaya yang dimiliki sehingga masih menyebabkan kesulitan dalam kegiatan pengumpulan data yang dibutuhkan.
- 2) Rasio kebutuhan antara sarana dan prasarana yang dimiliki, jangkauan wilayah kerja dan kemampuan sumberdaya aparatur masih belum seimbang sehingga menyebabkan responsive time 15 menit belum mampu terpenuhi.
- 3) Alokasi Anggaran Yang Tersedia Hanya Berumber dari APBD, sehingga tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan Sarpras Pemadam Kebakaran, sedangkan untuk pencapaian SPM Damkar sangat dibutuhkan Sarpras yang memadai.
- 4) Alokasi anggaran yang diberikan hanya mampu membiayai kegiatan belanja pegawai, Mahalnya sarana dan prasarana yang dibutuhkan menyebabkan dari alokasi anggaran yang diberikan tidak mampu untuk mengadakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan.
- 5) Beban kerja dan waktu kerja aparatur petugas pemadam kebakaran masih belum sesuai dengan pemberian upah/gaji yang diberikan.
- 6) Masih dibutuhkan dukungan alokasi anggaran yang memadai untuk memenuhi capaian dan target pelaksanaan SPM pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kab. Konawe Selatan.

2.2.6 Bidang Sosial

Penyelenggaraan bidang Sosial berkembang seiring waktu ke arah yang lebih baik, namun ada beberapa masalah dalam pelaksanaan pencapaian SPM, adalah sebagai berikut:

- 1) Belum optimal pengumpulan data rehabilitasi sosial pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial khusus bagi gelandangan dan pengemis yang di luar panti yang membutuhkan pelayanan kesejahteraan sosial.
- 2) Belum memahami perhitungan kebutuhan yang memerlukan pelayanan kesejahteraan sosial antara data terpadu kesejahteraan sosial dan

kebutuhan masing-masing para pemerlu masalah kesejahteraan sosial.

- 3) Tidak adanya anggaran dan perencanaan bagi para penyandang masalah kesejahteraan sosial khusus penyediaan sandang dan alat batu yang maksimal bagi para penyandang disabilitas.
- 4) Pelaksanaan SPM dengan kegiatan yg direncanakan tahun 2023 belum optimal melihat indikator penerapan SPM.
- 5) Indikator kinerja pelayanan rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pegemis yang diluar panti yang punya kewangan kabupaten khususnya dinas sosial kabupaten konawe selatan tidak ada gelandangan dan pegemis.

BAB III

STRATEGI DAN PEMENUHAN PENERAPAN SPM

Dalam rangka pemenuhan pelayanan dasar sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan telah menerbitkan Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 31 Tahun 2019 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Untuk mencapai pemenuhan SPM, pilihan strategi dan kebijakan yang diambil dalam menyelesaikan persoalan pemenuhan SPM, diperlukan penguatan Tim Penerapan SPM dengan didukung alokasi anggaran serta memastikan pengintegrasian program, kegiatan dan sub kegiatan pemenuhan SPM dalam dokumen perencanaan daerah.

3.1 Strategi dan Kebijakan Rencana Aksi

Strategi dan kebijakan Rencana Aksi dituangkan kedalam program, kegiatan dan sub kegiatan.

3.1.1 SPM Pelayanan Dasar Urusan Pendidikan

Strategi pencapaian SPM Kabupaten Konawe Selatan Bidang Pendidikan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1. 1 Strategi pencapaian SPM Kabupaten Konawe Selatan Bidang Pendidikan

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	
1	2	3	4	5	
1	Program SPM Pendidikan Anak Usia Dini	Kegiatan pemenuhan layanan dasar SPM PAUD	1	Pendataan anak usia dini untuk keperluan identifikasi kebutuhan daya tampung layanan untuk anak usia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun	Peserta didik
			2	Penyelenggaraan sosialisasi pentingnya pendidikan anak usia dini kepada masyarakat paling sedikit 2 (dua) kali per tahun	Kegiatan
			3	Pengadaan bantuan biaya pendidikan kepada Peserta Didik dari keluarga tidak mampu agar mendapat layanan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan	Peserta Didik
			4	Penyediaan layanan pendidikan anak usia dini paling sedikit 1 (satu) satuan pendidikan anak usia dini di setiap desa	Peserta Didik
			5	Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang kekurangan daya tampung	Peserta Didik

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN
1	2	3	4	5
			6 Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang ditetapkan sebagai daerah terdepan, terluar, dan tertinggal	Peserta Didik
		Kegiatan pemenuhan kualitas dan pemerataan layanan satuan	1 Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan anak usia dini paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan	Kegiatan
			2 Fasilitasi pertemuan guru/pendidik dalam wadah berbasis komunitas untuk meningkatkan kualitas layanan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan	Kegiatan
			3 Sosialisasi kepada satuan pendidikan mengenai kualitas layanan pendidikan anak usia dini yang dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun ajaran	Kegiatan
			4 Pemeriksaan kondisi bangunan sarana dan prasarana satuan pendidikan secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun ajaran	Kegiatan
			5 Pemeliharaan dan perbaikan terhadap kondisi sarana dan prasarana pendidikan yang rusak	Kegiatan
		Kegiatan pemenuhan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan	1 Pemetaan dan penataan penempatan untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun	Pendidik dan tenaga kependidikan
			2 Pendistribusian pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan	Pendidik dan tenaga kependidikan
			3 Pengajuan formasi guru ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Guru
			4 Penyediaan guru pembimbing khusus paling sedikit 1 (satu) orang pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusif	Kegiatan
			5 Penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah/lulusan guru penggerak sebagai kepala sekolah	Kegiatan
			6 Penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon pengawas sekolah/lulusan guru penggerak sebagai pengawas sekolah	Kegiatan
			7 Pemetaan kecukupan jumlah pengawas sekolah atau penilik untuk satuan pendidikan anak usia dini	Pengawas atau penilik
		Kegiatan pemenuhan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan	1 Peningkatan kualifikasi dan kompetensi bagi pendidik dan tenaga kependidikan yang belum memenuhi kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan	Kegiatan

			2	Basiswa atau bantuan biaya pendidikan dalam peningkatan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan	Pendidik dan tenaga kependidikan
			3	Fasilitasi kepala sekolah atau guru yang belum memiliki sertifikat guru penggerak	Kegiatan
No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN		SATUAN
1	2	3	4		5
				untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan guru penggerak	
2.	Program SPM Pendidikan Dasar	Kegiatan pemenuhan layanan dasar SPM (SD/SMP/MI/MTs/Paket A/Paket B)	1	Pendataan warga negara usia 7 (tujuh) sampai dengan 15 (lima belas) tahun yang tidak bersekolah	Peserta didik
			2	Pemberian biaya pendidikan kepada Peserta Didik dari keluarga tidak mampu sampai lulus	Peserta didik
			3	Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang kekurangan daya tampung	Peserta didik
			4	Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang ditetapkan sebagai daerah terdepan, terluar, dan tertinggal	Peserta didik
		Kegiatan pemenuhan kualitas dan pemerataan hasil belajar Peserta Didik (SD/SMP/MI/MTs/Paket A/Paket B)	1	Pembentukan komunitas belajar dan memastikan guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah terlihat aktif dalam komunitas tersebut	Unit komunitas
			2	Pelatihan/seminar/lokakarya penguatan kompetensi kepala sekolah dan guru	Kegiatan
		Kegiatan pemenuhan kualitas dan pemerataan layanan (SD/SMP/MI/MTs/Paket A/Paket B)	1	Pemberian layanan pendampingan kepada satuan pendidikan untuk mencegah perundungan kekerasan pada anak paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan	Kegiatan
			2	Pemeriksaan kondisi bangunan sekolah dasar paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun	Kegiatan
			3	Perbaikan terhadap kondisi bangunan satuan pendidikan yang rusak sedang dan rusak berat	Kegiatan
			4	Sosialisasi kepada satuan pendidikan mengenai peningkatan kualitas layanan termasuk pentingnya inklusivitas dan kebinekaan untuk mencegah diskriminasi terhadap ekonomi, gender, fisik, agama, suku, dan budaya kepada satuan pendidikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun ajaran	Kegiatan
		Kegiatan pemenuhan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan (SD/SMP/Paket A/Paket B)	1	Pemetaan dan penataan penempatan untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun	Pendidik dan tenaga kependidikan
			2	Pendistribusian pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan	Pendidik dan tenaga kependidikan
			3	Pengajuan formasi guru ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Guru

			4	Penyediaan guru pembimbing khusus paling sedikit 1 (satu) orang pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inkusif	Kegiatan
			5	Penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah/lulusan guru penggerak sebagai kepala sekolah	Kegiatan
			6	Penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon pengawas sekolah/	Kegiatan
No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN		SATUAN
1	2	3	4		5
				lulusan guru penggerak sebagai pengawas sekolah	
			7	Pemetaan kecukupan jumlah pengawas sekolah untuk satuan pendidikan	Pengawas
		Kegiatan pemenuhan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan (SD/SMP/Paket A/Paket B)	1	Peningkatan kualifikasi dan kompetensi bagi pendidik dan tenaga kependidikan yang belum memenuhi kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan	Kegiatan
			2	Pemberian beasiswa atau bantuan biaya pendidikan dalam peningkatan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan	Pendidik dan tenaga kependidikan
			3	Fasilitasi kepala sekolah atau guru yang belum memiliki sertifikat guru penggerak untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan guru penggerak	Kegiatan
3.	Program SPM Pendidikan Kesetaraan	Kegiatan pemenuhan layanan dasar SPM (Kesetaraan)	1	Pendataan warga negara usia 7 (tujuh) sampai dengan 15 (lima belas) tahun yang tidak bersekolah	Peserta didik
			2	Pemberian biaya pendidikan kepada Peserta Didik dari keluarga tidak mampu sampai lulus	Peserta didik
			3	Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang kekurangan daya tampung	Peserta didik
			4	Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang ditetapkan sebagai daerah terdepan, terluar, dan tertinggal	Peserta didik
		Kegiatan pemenuhan kualitas dan pemerataan hasil belajar Peserta Didik (Kesetaraan)	1	Pembentukan komunitas belajar dan memastikan guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah terlihat aktif dalam komunitas tersebut	Unit komunitas
			2	Pelatihan/seminar/lokakarya penguatan kompetensi kepala sekolah dan guru	Kegiatan
		Kegiatan pemenuhan kualitas dan pemerataan layanan (Kesetaraan)	1	Pemberian layanan pendampingan kepada satuan pendidikan untuk mencegah perundungan kekerasan pada anak paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan	Kegiatan
			2	Pemeriksaan kondisi bangunan sekolah dasar paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun	Kegiatan
			3	Perbaikan terhadap kondisi bangunan satuan pendidikan yang rusak sedang dan rusak berat	Kegiatan

			4	Sosialisasi kepada satuan pendidikan mengenai peningkatan kualitas layanan termasuk pentingnya inklusivitas dan kebinekaan untuk mencegah diskriminasi terhadap ekonomi, gender, fisik, agama, suku, dan budaya kepada satuan pendidikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun ajaran	Kegiatan
		Kegiatan pemenuhan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan (Kesetaraan)	1	Pemetaan dan penataan penempatan untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun	Pendidik dan tenaga kependidikan
			2	Pendistribusian pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas untuk pemerataan	Pendidik dan tenaga kependidikan
No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN		SATUAN
1	2	3	4		5
				pendidik dan tenaga kependidikan	
			3	Pengajuan formasi guru ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Guru
			4	Penyediaan guru pembimbing khusus paling sedikit 1 (satu) orang pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusif	Kegiatan
			5	Penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah/lulusan guru penggerak sebagai kepala sekolah	Kegiatan
			6	Penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon pengawas sekolah/lulusan guru penggerak sebagai pengawas sekolah	Kegiatan
			7	Pemetaan kecukupan jumlah pengawas sekolah untuk satuan pendidikan	Pengawas
		Kegiatan pemenuhan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan (Kesetaraan)	1	Peningkatan kualifikasi dan kompetensi bagi pendidik dan tenaga kependidikan yang belum memenuhi kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan	Kegiatan
			2	Pemberian beasiswa atau bantuan biaya pendidikan dalam peningkatan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan	Pendidik dan tenaga kependidikan
			3	Fasilitasi kepala sekolah atau guru yang belum memiliki sertifikat guru penggerak untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan guru penggerak	Kegiatan

3.1.2 SPM Pelayanan Dasar Urusan Kesehatan

Tabel 3.1. 2 Strategi pencapaian SPM Kabupaten Konawe Selatan Bidang Kesehatan

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN		SATUAN
1	2	3	4		5
1.	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Kegiatan penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah	1	Pengelolaan pelayanan kesehatan ibu hamil	Orang
			2	Pengelolaan pelayanan kesehatan ibu bersalin	Orang
			3	Pengelolaan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Orang

			4	Pengelolaan pelayanan kesehatan balita	Orang
			5	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Orang
			6	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia produktif	Orang
			7	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Orang
			8	Pengelolaan pelayanan kesehatan Penderita Hipertensi	Orang
			9	Pengelolaan pelayanan kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Orang
			10	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Orang
			11	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang terduga tuberkolusis	Orang
			12	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV	Orang
			13	Pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa (KLB)	Dokumen
			14	Pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana	Dokumen

3.1.3 SPM Pelayanan Dasar Urusan Pekerjaan Umum

Tabel 3.1. 3 Strategi pencapaian SPM Kabupaten Konawe Selatan Bidang Pekerjaan Umum

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	
1	2	3	4	5	
1.	Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum	Kegiatan pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum (SPAM) di daerah	1	Penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan teknis SPAM	Dokumen
			2	Supervisi pembangunan/peningkatan/perluasan/perbaikan SPAM	Dokumen
			3	Pembangunan SPAM jaringan perpipaan di kawasan perkotaan	Liter/Detik
			4	Pembangunan SPAM jaringan perpipaan kawasan perdesaan	SR
			5	Peningkatan SPAM jaringan perpipaan di kawasan perkotaan	Liter/Detik
			6	Peningkatan SPAM jaringan perpipaan di kawasan perdesaan	
			7	Perluasan SPAM jaringan perpipaan di kawasan perkotaan	SR
			8	Perbaikan SPAM jaringan perpipaan di kawasan perdesaan	
			9	Pembinaan dan pengawasan terhadap tarif air minum	Penyelenggara SPAM
			10	Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan SPAM oleh badan usaha untuk kebutuhan sendiri	Badan Usaha
			11	Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan SPAM oleh pemerintah desa dan kelompok masyarakat	Kelompok Masyarakat
			12	Fasilitasi penyiapan kerja sama SPAM	Unit
			13	Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kerja sama SPAM	Unit
			14	Pengembangan SDM dan kelembagaan pengelolaan SPAM	Penyelenggara SPAM
			15	Operasi dan pemeliharaan SPAM di kawasan perkotaan	Unit
			16	Operasi dan pemeliharaan SPAM di kawasan perdesaan	Unit
			17	Pembangunan baru SPAM bukan jaringan perpipaan di kawasan perdesaan	Rumah Tangga
			18	Peningkatan SPAM bukan jaringan perpipaan di kawasan perdesaan	
			19	Perluasan SPAM jaringan perpipaan di kawasan perdesaan	
			20	Perbaikan SPAM jaringan perpipaan di kawasan perkotaan	Unit
			21	Perbaikan SPAM bukan jaringan perpipaan di kawasan perdesaan	Unit
2.	Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah	Kegiatan pengelolaan pengembangan sistem air limbah domestik dalam daerah	1	Penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan teknis sistem pengelolaan air limbah domestik dalam daerah	Dokumen
			2	Supervisi pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/perluasan sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat skala kota	Dokumen
			3	Pembangunan/penyediaan sistem pengelolaan air limbah terpusat skala kota	Rumah Tangga
			4	Rehabilitasi/peningkatan/perluasan sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat skala kota	Rumah Tangga
			5	Rehabilitasi/peningkatan/perluasan sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat skala permukiman	
			6	Pembangunan/penyediaan sub sistem pengolahan setempat	Rumah Tangga

			7	Pembinaan teknik pengelolaan air limbah domestik	Orang
			8	Sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat terkait penyediaan sistem pengelolaan air limbah domestik	Kelompok
No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN		SATUAN
1	2	3	4		5
			9	Pengembangan SDM dan kelembagaan pengelolaan air limbah domestik	Unit
			10	Operasi dan pemeliharaan sistem pengelolaan air limbah domestik	M ² /hari
			11	Supervisi pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/perluasan sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat skala permukiman	M ² /hari
			12	Pembangunan/penyediaan sistem pengelolaan air limbah terpusat skala permukiman	Orang
			13	Penyediaan sarana pengangkutan lumpur tinja	Unit
			14	Penyediaan jasa penyedotan lumpur tinja	Dokumen
			15	Pembangunan/penyediaan sarana dan prasarana IPLT	Rumah Tangga
			16	Rehabilitasi/peningkatan/perluasan sarana dan prasarana IPLT	Rumah Tangga
			17	Supervisi pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/perluasan sarana dan prasarana IPLT	Dokumen

3.1.4 SPM Pelayanan Dasar Urusan Perumahan Rakyat

Tabel 3.1. 4 Strategi pencapaian SPM Kabupaten Konawe Selatan Bidang Perumahan Rakyat

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN		SATUAN
1	2	3	4		5
1.	Program pengembangan perumahan	Kegiatan pendataan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten	1	Identifikasi perumahan di lokasi rawan bencana atau terkena relokasi program kabupaten	Dokumen
			2	Identifikasi lahan-lahan potensi sebagai lokasi relokasi perumahan	Dokumen
			3	Pengumpulan data rumah korban bencana kejadian sebelumnya yang belum tertangani	Dokumen
			4	Pendataan tingkat kerusakan rumah akibat bencana	Dokumen
			5	Pendataan dan verifikasi penerima rumah bagi korban bencana alam atau terkena relokasi program kabupaten	Dokumen
			6	Pendataan rumah sewa milik masyarakat, rumah susun dan rumah khusus	Dokumen
		Kegiatan pembangunan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten	1	Rehabilitasi rumah bagi korban bencana	Unit Rumah
			2	Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten	Dokumen
			3	Pengadaan lahan untuk pembangunan rumah bagi korban bencana	Ha
			4	Pembangunan rumah bagi korban bencana	Unit Rumah
			5	Pembangunan rumah khusus beserta PSU bagi korban bencana atau relokasi program kabupaten	Unit Rumah
			6	Operasional dan pemeliharaan lingkungan perumahan pada relokasi program kabupaten	Unit Rumah

3.1.5 SPM Pelayanan Dasar Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum. Dan Pelindungan Masyarakat

Tabel 3.1. 5 Strategi pencapaian SPM Kabupaten Konawe Selatan Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum. Dan Pelindungan Masyarakat

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN
1	2	3	4	5
1.	Program peningkatan ketentraman dan ketertiban umum	Kegiatan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) daerah	1 Pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan	Kasus
No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN
1	2	3	4	5
			1 Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	
			2 Penindakan atas gangguan ketentraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Kasus
			3 Koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tingkat kabupaten	Dokumen
			4 Pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum	Dokumen
			5 Peningkatan kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa hak asasi manusia	Orang
			6 Kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	Dokumen
			7 Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ketentraman dan ketertiban umum	Unit
			8 Penyusunan SOP ketentraman dan ketertiban umum	Dokumen
			9 Penyediaan layanan dalam rangka dampak pencegahan Perda dan Perkada	Laporan
		Kegiatan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati	1 Sosialisasi penegakan Perda dan Perkada	Laporan
			2 Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan Perda dan Perkada	Laporan
			3 Penanganan atas pelanggaran Perda dan Perkada	Laporan
		Kegiatan pembinaan penyidik pegawai negeri sipil	1 Pengembangan kapasitas dan karier PPNS	Laporan
2.	Program Penanggulangan Bencana	Kegiatan pelayanan informasi rawan bencana	1 Penyusunan kajian resiko bencana kabupaten	Dokumen
			2 Sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) rawan bencana kabupaten (Per-Jenis Bencana)	Orang
		Kegiatan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	1 Penyusunan rencana penanggulangan bencana kabupaten	Dokumen
			2 Pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana kabupaten	Orang
			3 Pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana kabupaten	Dokumen

			4	Penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Unit
			5	Penguatan kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan	Dokumen
			6	Penguatan kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan bencana	Kawasan
			7	Penanganan pasca bencana kabupaten	
			8	Pengembangan kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) bencana kabupaten	Orang
			9	Penyusunan rencana kontijensi	Dokumen
			10	Gladi kesiapsiagaan terhadap bencana	Orang
No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN		SATUAN
1	2	3	4		5
			11	Penyusunan rencana penanggulangan kedaruratan bencana	Dokumen
			12	Pelatihan keluarga tanggap bencana alam	Keluarga
		Kegiatan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	1	Respon cepat kejadian luar biasa penyakit/wabah zoonosis prioritas	Laporan
			2	Respon cepat darurat bencana kabupaten	Dokumen
			3	Pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana kabupaten	Orang
			4	Penyediaan logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana kabupaten	Orang
			5	Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana	Laporan
			6	Respon cepat bencana non alam epidemic/wabah penyakit	Dokumen
		Kegiatan penataan sistem dasar penanggulangan bencana	1	Penyusunan regulasi penanggulangan bencana kabupaten	Dokumen
			2	Penguatan kelembagaan bencana kabupaten	Dokumen
			3	Kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam penanggulangan bencana kabupaten	Dokumen
			4	Pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi kebencanaan	Dokumen
			5	Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan penanggulangan bencana	Laporan
			6	Penanganan pasca bencana kabupaten	Dokumen
3.	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Kegiatan pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah	1	Pencegahan kebakaran dalam daerah kabupaten	Dokumen
			2	Pemadaman dan pengendalian kebakaran dalam daerah kabupaten	Dokumen
			3	Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran	Laporan
			4	Penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah kabupaten	Dokumen
			5	Standarisasi sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan alat pelindung diri	Unit
			6	Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan alat pelindung diri	Dokumen
			7	Pembinaan aparatur pemadam kebakaran	Dokumen
			8	Pengelolaan sistem komunikasi dan informasi kebakaran dan penyelamatan (SKIK)	Unit

		9	Penyelenggaraan kerja sama dan koordinasi antar daerah berbatasan, antar lembaga, dan kemitraan dalam pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	Orang
		10	Pelatihan keluarga tanggap bencana rumah tangga	Dokumen
Kegiatan inspeksi peralatan proteksi kebakaran		1	Pendataan sarana prasarana proteksi kebakaran	Laporan
		2	Penilaian sarana prasarana proteksi kebakaran	Laporan
Kegiatan investigasi kejadian kebakaran		1	Investigasi kejadian kebakaran, meliputi penelitian dan pengujian penyebab kejadian kebakaran	Dokumen
Kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran		1	Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran melalui sosialisasi dan edukasi masyarakat	Orang

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	
1	2	3	4	5	
		Kegiatan penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia	2	Pembentukan dan pembinaan relawan pemadam kebakaran	Desa/Kelurahan
			3	Dukungan pemberdayaan masyarakat/relawan pemadam kebakaran melalui penyediaan sarana dan prasarana	Dokumen
			1	Penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan pada peristiwa yang menimpa, membahayakan, dan/atau mengancam keselamatan manusia	Laporan
			2	Standarisasi sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/ penyelamatan dan evakuasi	Dokumen
			3	Pengadaan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/penyelamatan dan evakuasi	Unit
			4	Pembinaan aparaturnya pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/ penyelamatan dan evakuasi	Laporan

3.1.6 SPM Pelayanan Dasar Urusan Sosial

Tabel 3.1. 6 Strategi pencapaian SPM Kabupaten Konawe Selatan Bidang sosial

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	
1	2	3	4	5	
1.	Program Rehabilitasi Sosial	Kegiatan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis di luar panti sosial	1	Penyediaan permakanan	Orang
			2	Penyediaan sandang	Orang
			3	Penyediaan alat bantu	Orang
			4	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang
			5	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual, dan sosial	Orang
			6	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis dan masyarakat	Orang
			7	Fasilitasi pembuatan nomor induk kependudukan, akta kelahiran, surat nikah, dan kartu identitas anak	Orang
			8	Pemberian akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang
			9	Pemberian layanan data dan pengaduan	Orang
			10	Pemberian layanan kedaruratan	Orang
			11	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	Orang
			12	Pemberian layanan rujukan	Dokumen
2.	Program Penanganan Bencana	Kegiatan perlindungan sosial korban bencana alam	1	Penyediaan makanan	Orang
			2	Penyediaan sandang	Orang
			3	Penyediaan tempat penampungan pengungsi	Unit
			4	Penanganan khusus bagi kelompok rentan	Orang
			5	Pelayanan dukungan psikososial	Orang

Tabel 3.2. 5 Renaksi Penerapan SPM Bidang Trantibumlinmas di Kabupaten Konawe Selatan 2024-2028

No	Kategori	Kode	Nama Kegiatan	2024				2025				2026				2027				2028			
				Anggaran	Realisasi	Saldo	Saldo	Anggaran	Realisasi	Saldo	Saldo	Anggaran	Realisasi	Saldo	Saldo	Anggaran	Realisasi	Saldo	Saldo	Anggaran	Realisasi	Saldo	Saldo
1	1	1	1	1.000.000	1.000.000	0	0	1.000.000	1.000.000	0	0	1.000.000	1.000.000	0	0	1.000.000	1.000.000	0	0	1.000.000	1.000.000	0	0
2	2	2	2	2.000.000	2.000.000	0	0	2.000.000	2.000.000	0	0	2.000.000	2.000.000	0	0	2.000.000	2.000.000	0	0	2.000.000	2.000.000	0	0
3	3	3	3	3.000.000	3.000.000	0	0	3.000.000	3.000.000	0	0	3.000.000	3.000.000	0	0	3.000.000	3.000.000	0	0	3.000.000	3.000.000	0	0
4	4	4	4	4.000.000	4.000.000	0	0	4.000.000	4.000.000	0	0	4.000.000	4.000.000	0	0	4.000.000	4.000.000	0	0	4.000.000	4.000.000	0	0
5	5	5	5	5.000.000	5.000.000	0	0	5.000.000	5.000.000	0	0	5.000.000	5.000.000	0	0	5.000.000	5.000.000	0	0	5.000.000	5.000.000	0	0
6	6	6	6	6.000.000	6.000.000	0	0	6.000.000	6.000.000	0	0	6.000.000	6.000.000	0	0	6.000.000	6.000.000	0	0	6.000.000	6.000.000	0	0
7	7	7	7	7.000.000	7.000.000	0	0	7.000.000	7.000.000	0	0	7.000.000	7.000.000	0	0	7.000.000	7.000.000	0	0	7.000.000	7.000.000	0	0
8	8	8	8	8.000.000	8.000.000	0	0	8.000.000	8.000.000	0	0	8.000.000	8.000.000	0	0	8.000.000	8.000.000	0	0	8.000.000	8.000.000	0	0
9	9	9	9	9.000.000	9.000.000	0	0	9.000.000	9.000.000	0	0	9.000.000	9.000.000	0	0	9.000.000	9.000.000	0	0	9.000.000	9.000.000	0	0
10	10	10	10	10.000.000	10.000.000	0	0	10.000.000	10.000.000	0	0	10.000.000	10.000.000	0	0	10.000.000	10.000.000	0	0	10.000.000	10.000.000	0	0

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 18 mengamanatkan bahwa Pelaksanaan pelayanan dasar pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar berpedoman pada SPM yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Amanat dalam Undang-Undang ini merupakan bukti keseriusan pemerintah agar memperhatikan target yang ada dalam SPM menjadi prioritas pembangunan di daerah.

Dokumen perencanaan daerah bersifat sistematis dan berjenjang mulai dari RPJPD, RPJMD, RKPD, RENSTRA PD sampai ke penjabaran operasionalnya RENJA PD dan RKA PD. Sistematis ini dimaksud antar-dokumen saling terkait dan saling mempengaruhi. Satu sub sistem perencanaan berubah yang lain akan mengikuti perubahan, sedangkan berjenjang dimulai dari filsafat perencanaan jangka panjang yang dijadikan arahan untuk aksi implementasi di jangka pendek/tahunan. Untuk itu, Rencana Aksi Penerapan SPM ini tidak hanya berakhir pada satu tatanan teks perencanaan saja, namun untuk mewujudkannya perlu proses integrasi pada tahapan dokumen perencanaan selanjutnya, sehingga Rencana Aksi Penerapan SPM ini mampu berjalan sesuai dengan yang direncanakan, maka perlu ada integrasi dalam proses perencanaan berikutnya melalui:

1. Upaya pemenuhan SPM pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dipastikan menjadi isu strategis daerah, baik dalam perencanaan jangka panjang, jangka menengah maupun yang sifatnya tahunan.
2. Integrasi rencana pemenuhan SPM pada Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dapat dilakukan pada saat perumusan:
 - a. Gambaran umum kondisi daerah khususnya dikaitkan dengan penyelenggaraan pemenuhan dan pencapaian kebutuhan dasar oleh Pemerintah Daerah.
 - b. Gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan, khususnya dikaitkan dengan besaran anggaran yang diperuntukkan bagi pemenuhan kebutuhan dasar.
 - c. Permasalahan dan isu strategis daerah, khususnya dikaitkan dengan isu pemenuhan kebutuhan dasar untuk

setiap Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar.

- d. Strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah, khususnya dikaitkan dengan strategi Pemerintah Daerah dalam menyusun arah kebijakan dan merumuskan program dalam pemenuhan kebutuhan dasar.
 - e. Kerangka pendanaan pembangunan dan program Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan program Perangkat Daerah dan pendanaan yang diperuntukkan dalam pemenuhan kebutuhan dasar.
 - f. Kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, khususnya dikaitkan dengan indikator kinerja daerah dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
3. Integrasi rencana pemenuhan SPM pada dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dapat dilakukan pada saat perumusan:
- a. Gambaran umum kondisi daerah khususnya dikaitkan dengan penyelenggaraan dan pencapaian program dan kegiatan Perangkat Daerah dalam pemenuhan kebutuhan dasar.
 - b. Kerangka ekonomi dan keuangan daerah, khususnya dikaitkan dengan besaran anggaran yang diperuntukkan bagi pemenuhan kebutuhan dasar.
 - c. Sasaran dan prioritas pembangunan daerah, khususnya untuk memastikan capaian pemenuhan kebutuhan dasar dalam rencana kerja tahunan.
 - d. Rencana kerja dan pendanaan daerah, khususnya dikaitkan dengan program, kegiatan, dan alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan yang disusun dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
 - e. Kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah, khususnya dikaitkan dengan indikator kinerja daerah dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
4. Integrasi rencana pemenuhan SPM pada dokumen Renstra Perangkat Daerah dapat dilakukan pada saat perumusan:
- a. Gambaran layanan Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan capaian dan pemenuhan kebutuhan dasar.
 - b. Permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah,

- khususnya dikaitkan dengan permasalahan pokok yang dihadapi Perangkat Daerah dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
- c. Tujuan dan sasaran, khususnya dikaitkan dengan penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam pemenuhan kebutuhan dasar.
 - d. Strategi dan arah kebijakan, khususnya dikaitkan dengan memperhatikan permasalahan dan isu strategis dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
 - e. Rencana program dan kegiatan serta pendanaan, khususnya dikaitkan dengan program, kegiatan, dan alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan yang disusun dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
 - f. Kinerja penyelenggaraan bidang urusan, khususnya dikaitkan dengan indikator kinerja daerah dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
5. Integrasi rencana pemenuhan SPM pada dokumen Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan pada saat perumusan:
- a. Hasil evaluasi Renja PD tahun lalu, khususnya dikaitkan dengan upaya optimalisasi pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
 - b. Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam pemenuhan kebutuhan dasar.
 - c. Rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan program, kegiatan, dan alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan yang disusun dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
6. Integrasi Rencana Aksi Penerapan SPM ke dalam Penganggaran Daerah Integrasi SPM ke dalam perencanaan dan penganggaran juga termasuk sinkronisasi target SPM antar dokumen perencanaan pembangunan (RPJMD, RENSTRA, RKPD, RENJA) dioperasionalkan semua dokumen tersebut ke dalam RKA PD, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai instrument rencana pembangunan tahunan daerah selanjutnya melahirkan RAPBD yang setiap tahun disepakati bersama antara eksekutif dan legislatif. Dokumen

penganggaran tahunan daerah meliputi:

- a. Kebijakan Umum APBD (KUA) adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
- b. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA PD sebelum disepakati dengan DPRD.
- c. Rencana Kerja Anggaran (RKA) PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan dan rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah sebagai dasar penyusunan APBD.

BAB IV

PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN PENERAPAN SPM

4.1 Pemantauan dan Evaluasi SPM

Standar Pelayanan Minimal merupakan ketentuan mengenai Jenis Pelayanan dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal. Penerapan SPM dan pemenuhan pelayanan dasar tersebut dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan Kabupaten/Kota. Untuk memastikan bahwa target dan sasaran pemenuhan layanan dasar SPM di daerah terpenuhi, maka perlu dilakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap triwulan.

Dalam hal ini kegiatan pemantauan lebih terfokus pada kegiatan yang akan dilaksanakan. Pemantauan dilakukan dengan cara menggali untuk mendapatkan informasi secara regular berdasarkan indikator tertentu, dengan maksud untuk mengetahui apakah kegiatan yang sedang berlangsung sesuai dengan perencanaan dan prosedur yang telah disepakati. Indikator pemantauan mencakup esensi aktivitas dan target yang ditetapkan pada waktu perencanaan program. Apabila pemantauan dilakukan dengan baik akan bermanfaat dalam memastikan pelaksanaan kegiatan tetap pada jalurnya dan sesuai pedoman serta perencanaan program. Pemantauan tersebut diharapkan memberikan informasi kepada pengelola program apabila terjadi hambatan, penyimpangan dan masukan dalam melakukan evaluasi.

Secara prinsip, pemantauan dilakukan guna memastikan kesesuaian proses dan capaian sesuai rencana, apakah tercapai atau tidak. Bila ditemukan penyimpangan atau kelambanan maka segera dibenahi sehingga kegiatan dapat berjalan sesuai rencana dan targetnya. Jadi, hasil ini akan menjadi input bagi kepentingan proses selanjutnya.

Fokus pelaksanaan pemantauan pada saat pelaksanaan

program dan kegiatan pencapaian SPM adalah sebagai berikut:

1. **Perencanaan**, dalam hal perencanaan, pemantauan dilakukan untuk memastikan bahwa rencana program dan kegiatan yang akan diselenggarakan telah mendapatkan masukan dari berbagai pihak dan telah diketahui bersama-sama, sehingga konsep yang akan dilakukan terbuka.
2. **Pelaksanaan Kegiatan**, untuk memastikan bahwa kegiatan yang direncanakan telah dilaksanakan dengan baik. Ukuran untuk pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan melihat tingkat ketepatan waktu pelaksanaan, penggunaan anggaran sesuai dengan yang direncanakan dan memastikan apakah pihak-pihak terkait pada awal perencanaan ikut berpartisipasi di dalamnya.
3. **Penggunaan Sumber Daya**, untuk memastikan apakah dalam penggunaan sumber daya sudah cukup baik. Dalam hal ini pemantauan sumber daya dapat dilakukan dengan menggunakan indikator sumber daya manusia yang ditetapkan dalam perencanaan dapat menjalankan tugasnya atau tidak. Berbagai perlengkapan dan peralatan yang menunjang kegiatan apakah digunakan dengan baik, tidak ada pemborosan atau penggunaan berlebihan.
4. **Penyampaian Perkembangan Hasil**, pemantuan dilakukan dengan memastikan bahwa pada setiap unit yang diberikan tanggung jawab selalu memberikan laporan rutin kepada pimpinan unitnya sebagai penanggung jawab pelaksanaan program dan kegiatan. Waktu dan media pelaporan menjadi kesepakatan bersama dan dijadikan sebagai bukti pada saat pelaksanaan pemantauan.
5. **Pelaku Kegiatan**, apakah masing-masing penanggung jawab kegiatan sudah berperan sesuai kesepakatan. Pemantauan dilakukan untuk memastikan apakah pihak terkait telah dilibatkan dalam pelaksanaan kegiatan, antara lain kelompok masyarakat, LSM, instansi antar pemerintah, donor, dan lainnya sesuai yang disepakati.

Adanya pelaksanaan pemantauan ini memiliki fungsi yang baik dalam mengontrol Penerapan SPM yang mempunyai empat fungsi, yaitu:

- a. Ketaatan/*compliance*, pemantauan menentukan apakah tindakan administrator, staf, dan semua yang terlibat mengikuti standar dan prosedur yang telah ditetapkan.
- b. Pemeriksaan/*auditing*, pemantauan menetapkan apakah sumber dan layanan yang diperuntukkan bagi pihak tertentu (target) telah mencapai mereka.
- c. Laporan/*accounting*, pemantauan menghasilkan informasi yang membantu “menghitung” hasil perubahan sosial dan masyarakat sebagai akibat implementasi kebijaksanaan sesudah periode waktu tertentu.
- d. Penjelasan/*explanation*, pemantauan menghasilkan informasi yang membantu menjelaskan bagaimana akibat kebijaksanaan dan mengapa antara perencanaan dan pelaksanaannya tidak cocok.

Evaluasi dilakukan pada akhir kegiatan, untuk mengetahui hasil atau capaian akhir dari kegiatan atau program. Hasil Evaluasi bermanfaat bagi rencana pelaksanaan program yang sama diwaktu dan tempat lainnya. Evaluasi bertujuan untuk mengetahui apakah program itu mencapai sasaran yang diharapkan atau tidak. Evaluasi lebih menekankan pada aspek hasil yang dicapai terhadap *output*. Evaluasi bisa dilakukan jika program itu telah berjalan setidaknya dalam suatu periode sesuai dengan tahapan Penerapan SPM.

Dalam pelaksanaan evaluasi terhadap pencapaian SPM di Kabupaten Konawe Selatan, maka indikator utama yang digunakan adalah indikator SPM itu sendiri yang ada pada masing-masing urusan, dengan membandingkan antara realisasi dan target yang telah ditentukan sebesar 100% dengan kategori tercapai atau tidak. Jika target indikator dalam SPM tidak tercapai, maka dapat di *crosscheck* apa penyebab tidak tercapai. Ini dapat dilakukan dengan memeriksa kembali apa yang direncanakan baik dari sisi kegiatan, anggaran maupun sasaran sudah terlaksana semua atau tidak. Perkiraan tidak tercapai juga sebenarnya sudah dapat terdeteksi berdasarkan hasil Pemantauan pada saat pelaksanaan program dan kegiatan.

Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi perlu melakukan

identifikasi kemungkinan terhadap permasalahan, antara lain:

a. **Kebijakan Daerah.** Beberapa pertanyaan dasar pada aspek kebijakan antara lain:

- 1) Apa saja kebijakan daerah yang terkait secara langsung maupun tidak dalam pelaksanaan SPM?
- 2) Apakah kebijakan daerah mendukung atau sebaliknya malah menghambat pemberian layanan dasar kepada masyarakat?
- 3) Adakah di antara kebijakan yang dibuat Pemda bertentangan dengan kebijakan atau regulasi di atasnya?
- 4) Sumber Daya Manusia (SDM) Pelaksana Layanan Dasar. Beberapa pertanyaan dasar pada aspek SDM antara lain:
 - (a) Berapa jumlah SDM pemberi layanan dasar pada masing-masing bidang SPM?
 - (b) Bagaimana kualifikasi SDM pelaksana layanan yang dimiliki, apakah sudah sesuai standar teknis atau belum? Berapa banyak jumlah SDM pada masing-masing kategori tersebut?
 - (c) Bagaimana daerah merespon permasalahan pada aspek SDM untuk memastikan pelayanan dasar diberikan kepada seluruh warga negara calon penerima dengan standar mutu minimal sesuai perundangan?
 - (d) Jika dibutuhkan pelatihan untuk peningkatan SDM, pelatihan apa yang paling dibutuhkan dan berapa SDM yang akan dilibatkan?

b. **Koordinasi.** Beberapa pertanyaan dasar pada aspek koordinasi antara lain:

- 1) Apakah tim penerapan SPM telah terbentuk?
- 2) Bagaimana pola koordinasi antar lembaga pengampu perencanaan dan penganggaran, pengadministrasian pembangunan, dan perangkat daerah pelaksana pelayanan dasar (SPM) dalam menerapkan dan melaksanakan pemenuhan SPM? Apakah di sektor koordinasi level ini masih terdapat masalah? Apa saja masalah utama yang timbul? Dan apa alternatif solusi yang mungkin dilakukan?
- 3) Jika ada kerjasama daerah yang dilakukan dalam melaksanakan pemenuhan SPM, apakah ada masalah di

level koordinasi? Jika ada, apa masalah utama dan bagaimana persoalan itu dapat diatasi?

- 4) Bagaimana hubungan antar level pemerintahan (daerah dan pusat) dalam menerapkan dan melaksanakan pemenuhan SPM? apakah ada masalah di level koordinasi? Jika ada, apa masalah utama dan bagaimana persoalan itu dapat diatasi?
- 5) Bagaimana hubungan Pemerintah Daerah dengan lembaga nonpemerintah yang memberikan layanan dasar (SPM) di daerah? apakah ada masalah di level hubungan lintas kelembagaan dan koordinasi? Jika ada, apa masalah utama dan bagaimana persoalan itu dapat diatasi?

c. **Manajemen Kerja.** Beberapa pertanyaan dasar pada aspek manajemen kerja antara lain:

- 1) Apakah terdapat masalah di level manajemen kerja untuk menerapkan dan melaksanakan pemenuhan SPM? Jika ada, apa masalah utama dan bagaimana persoalan itu dapat diatasi?
- 2) Terkait proses penerapan SPM mulai dari pembentukan tim penerapan, proses pendataan, penghitungan kebutuhan, perencanaan, sampai dengan pelaksanaan SPM, apa ada problem manajemen yang membuat penerapan SPM jadi terhambat?
- 3) Dalam hal teknis pekerjaan kegiatan sarana dan prasarana SPM, apa masalah utama yang dihadapi? Apakah lelang pekerjaan masih jadi salah satu masalah? Atau apa masalah paling utama di sektor ini dan bagaimana persoalan tersebut dapat diatasi?

d. **Pendanaan.** Beberapa pertanyaan dasar pada aspek pendanaan antara lain:

- 1) Apakah Pemerintah Daerah memiliki kapasitas pendanaan yang memadai untuk melaksanakan pemenuhan SPM bagi seluruh calon penerimanya?
- 2) Bagaimana Pemerintah Daerah menyusun strategi dan membuat pola pendistribusian alokasi anggaran untuk tiap bidang SPM? apakah ada pengutamaan dan prioritas berdasarkan periodisasi tahun anggaran?

- 3) Atau apakah pendanaan SPM diberikan kepada seluruh bidang secara variabel, bergantung penghitungan kebutuhan anggaran tiap layanannya? Sebaliknya, ataukah penghitungan kebutuhan anggaran tidak menjadi patokan dalam pengalokasian anggaran tiap bidang SPM? perangkat daerah kemudian mencocokkan distribusi anggaran kepada tiap layanan berdasarkan alokasi yang ditetapkan?
- 4) Bagaimana kontribusi dana transfer dari pemerintah pusat dalam melaksanakan pemenuhan SPM? Bagaimana proporsinya jika dibandingkan dengan APBD murni dalam memenuhi target pelaksanaan SPM? Terkait dana transfer ini, bidang SPM apa yang dirasa membutuhkan dukungan anggaran paling besar? Dan mengapa?
- 5) Apakah ada sumber dana nonpemerintah yang dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah dalam memenuhi pemberian layanan (SPM) kepada warganya?
- 6) Jika ada, dari instansi mana saja dan berapa besar anggaran nonpemerintah yang dimanfaatkan, serta berimbang pada berapa banyak warga yang terlayani?
- 7) Jika dapat dihitung proporsi pelayanan layanan dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan lembaga nonpemerintah, berapa besar pelayanan dasar kepada masyarakat yang diberikan oleh masing-masing lembaga? Lalu berapa total cakupan layanan kepada masyarakat dengan menghitung kontribusi dari keduanya?

Evaluasi pencapaian indikator SPM dilakukan dengan menggunakan tabel dasar yang ada dalam Rencana Aksi sebagai berikut:

Tabel 4. 1 Evaluasi pencapaian indikator SPM

No	Jenis Pelayanan Dasar	Mutu Layanan Dasar	Indikator SPM	Satuan	Target	Realisasi	Presentase Capaian	Permasalahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Penilaian terhadap Evaluasi merupakan tahapan yang berkaitan erat dengan kegiatan pemantauan, karena kegiatan

evaluasi dapat menggunakan data yang disediakan melalui kegiatan pemantauan. Dalam merencanakan suatu kegiatan hendaknya evaluasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan,

sehingga dapat dikatakan sebagai kegiatan yang lengkap. Evaluasi diarahkan untuk mengendalikan dan mengontrol ketercapaian tujuan. Evaluasi berhubungan dengan hasil informasi tentang nilai serta memberikan gambaran tentang manfaat suatu kebijakan. Istilah evaluasi ini berdekatan dengan penafsiran, pemberian angka dan penilaian.

Dengan demikian, pemantauan dan evaluasi dibuat dengan tujuan sebagai media untuk belajar dari pengalaman, maka pada prinsipnya semakin banyak pihak yang melakukan pemantauan dan evaluasi akan semakin membaik. Namun demikian, *stakeholder* terkait yang paling merasakan dampak program yang harus menjadi pengendali proses pemantauan dan evaluasi dan berhak menentukan siapa saja yang perlu dilibatkan.

4.2 Pelaporan Pelaksanaan Renaksi Penerapan SPM

Mengacu berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Gubernur, Bupati/Walikota menyampaikan laporan SPM secara triwulan melalui aplikasi berbasis web (e-SPM): <https://spm.bangda.kemendagri.go.id>

Analisis capaian SPM mengacu pada materi utama pencapaian SPM dalam Permendagri Nomor 59 Tahun 2021, dilakukan terhadap capaian Penerapan SPM, anggaran yang dialokasikan oleh daerah dan permasalahan dalam usaha pemenuhan SPM.

a. **Indeks Pencapaian SPM.** Bagian ini akan menganalisis gap Indeks Pencapaian SPM dengan menganalisis terfokus terhadap:

- 1) Analisis gap atas identifikasi dari kondisi eksisting dan target pemenuhan Indeks Pencapaian pada tiap tahun penerapan SPM;
- 2) Capaian target dianalisis dengan melihat capaian hasil pelaksanaan; dan

- 3) SPM atas target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.
- b. **Anggaran SPM.** Bagian ini akan menganalisis alokasi anggaran pada tiap Penerapan SPM dengan menganalisis terfokus terhadap:
- 1) Bagaimana menyusun prioritas anggaran pembangunan?
 - 2) Bagaimana SPM diposisikan?
 - 3) Berapa alokasi anggaran pada tiap bidang SPM? Apakah anggaran SPM yang dialokasikan sesuai dengan penghitungan kebutuhan dan dapat menjawab permasalahan utama SPM?
 - 4) Apakah alokasi yang diberikan cukup untuk memastikan pemenuhan Indeks Pencapaian SPM terhadap penerima layanan dan mutu layanan, terutama dalam mencapai target *output* pada tiap kegiatan pemenuhan SPM?
 - 5) Dengan memilah alokasi SPM pada program, kegiatan dan sub kegiatan, berapa proporsi anggaran utama dan pendukung pada tiap bidang SPM?
- c. **Permasalahan SPM.** Bagian ini akan menganalisis permasalahan dalam melaksanakan penerapan dan pemenuhan Indeks Pencapaian SPM dengan menganalisis terfokus terhadap:
- 1) Mengapa terdapat gap dalam pemenuhan SPM di daerah?
 - 2) Apa saja permasalahan yang dihadapi dalam tiap tahapan penerapan SPM?
 - 3) Mengapa masalah tersebut terjadi dan apa solusi yang diambil untuk mengatasi permasalahan tersebut?

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Hasil Evaluasi bermanfaat bagi rencana pelaksanaan program yang sama diwaktu dan tempat lainnya. Evaluasi bertujuan untuk mengetahui apakah program itu mencapai sasaran yang diharapkan atau tidak. Evaluasi lebih menekankan pada aspek hasil yang dicapai terhadap output. Evaluasi bisa dilakukan jika program itu telah berjalan setidaknya dalam suatu periode sesuai dengan tahapan Penerapan SPM.

Capaian pada tiap bidang urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar pada SPM di lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan masih rendah yang diakibatkan kurang memahaminya Perangkat Daerah terkait penerapan SPM Daerah terhadap pemenuhan pelayanan dasar yang dibutuhkan masyarakat. Rencana aksi penerapan SPM menjadi strategi dalam pencapaian pemenuhan SPM, yang memuat program, kegiatan dan sub kegiatan, penerima dan mutu layanan dasar serta sumber pendanaan yang merupakan komitmen pemerintah daerah dalam rangka pemenuhan SPM selama 5 tahun ke depan.





5.2 Saran

1. Perlu sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 dan Permendagri 59 Tahun 2021, untuk pemahaman terhadap kewenangan pemenuhan pencapaian SPM di Kabupaten Konawe Selatan.
2. Perlu penguatan tim penerapan SPM Kabupaten Konawe Selatan berkaitan dengan nomenklatur program, kegiatan, sub kegiatan sebagaimana yang tercantum pada Permendagri 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta pemutakhirannya yaitu Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021.
3. Tim penerapan SPM Kabupaten Konawe Selatan secepatnya mengoordinasikan rencana aksi daerah yang diprakarsai oleh bagian pemerintahan, guna pemenuhan SPM dan memastikan

ketersediaan anggaran pemenuhan Pelayanan Dasar dalam APBD setiap tahun melalui perencanaan dan penganggaran.

4. Perlu bimbingan kepada tim penerapan SPM dalam pelaporan SPM sesuai dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2021, pelaporan secara triwulanan yang di laporkan ke dalam Aplikasi e-SPM yaitu: <https://spm.bangda.kemendagri.go.id/pemda/home/login>
5. Perlu adanya skema pembiayaan yang mendukung Penerapan SPM melalui Kerjasama *Corporate Social Responsibility (CSR)* dan sumber-sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Demikian Rencana Aksi Penerapan SPM ini dibuat, semoga bermanfaat untuk percepatan penerapan dan peningkatan Indeks pencapaian SPM di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan.

PARAF KOORDINASI	
1. SEKDA	
2. ASISTEN I	
3. KABAG TATA PEMERINTAHAN	
4. KABAG HUKUM	
5.	
6.	

BUPATI KONAWA SELATAN

SURUNUDDIN DANGGA